

## ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Gugurnya Gugatan Harta Bersama Akibat Penggugat Meninggal Dunia (Studi Kasus Perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/PA. Bks Pengadilan Agama Bekasi)  
Nama : Husein Tamara Ubay  
NPM : 19260021  
Kata Kunci : Gugur, Gugatan, Penggugat, Meninggal, Putusan  
Isi Abstrak :

Dalam proses persidangan, tidak jarang menemui berbagai hambatan, salah satunya apabila salah satu pihak yang berperkara meninggal dunia. Mengenai penggugat meninggal dunia dan diputus gugur oleh Hakim, terdapat beberapa analisis yuridis yang bisa mengkoreksinya. Juga bagi ahli waris atau para ahli waris terdapat upaya hukum yang ditempuh apabila putusan dinyatakan gugur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, apakah pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam perkara nomor 4256/Pdt.G/2019/PA.Bks Pengadilan Agama Kota Bekasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957? Kedua, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris penggugat jika gugatan dinyatakan gugur dengan sendirinya? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan berbentuk perspektif. Putusan gugur yang dijatuhkan oleh Hakim bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957. Berdasarkan yurisprudensi tersebut seharusnya Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris atau ahli waris untuk memilih antara meneruskan gugatan atau tidak meneruskan gugatan tersebut. Pertimbangan Hakim yang digunakan harus beralasan yang yuridis meskipun di dalam hukum positif Indonesia belum mengatur ketentuan dalam kondisi tersebut. Bagi ahli waris atau ahli waris yang mendapati putusan gugur, dapat mengajukan gugatan baru dengan didahului mendapatkan penetapan ahli waris melalui surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah pemohon. Kesimpulannya, bagi para penegak hukum dalam hal ini Hakim, dalam membuat suatu putusan hendaknya menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang lebih yuridis demi memenuhi rasa keadilan serta menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Untuk ahli waris atau para ahli waris hendaknya mengajukan gugatan baru jika berkenan, namun didahului dengan membuat surat permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama sesuai domisili pemohon.

Kata Kunci : Gugatan, Gugur, Penggugat, Meninggal, Putusan